

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagian orang yang mengonsumsi miras telah menjadikan kegiatan meminum miras sebagai suatu kebiasaan yang sulit ditanggulangi. Pengonsumsi miras meliputi tua, muda, remaja, bahkan anak-anak sudah mulai mencoba meminumnya karena rasa ingin tahu maupun faktor lingkungan. Minuman beralkohol kini menjadi salah satu masalah yang cukup besar di Indonesia. Banyak korban berjatuh akibat minuman ini. Minuman ini kerap digunakan sebagai minuman untuk acara adat ataupun sebagai minuman senang-senang karena minuman ini ternyata menyebabkan efek ketagihan. Alkohol jika dikonsumsi secara berlebihan, dapat menyebabkan penyakit.¹

Pengedaran dan penjualan miras sebenarnya telah diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang kemudian telah diperbaharui dengan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Kabupaten Kudus sudah memiliki Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004 tentang minuman beralkohol nol persen belum optimal. Di

¹ Hartati, Nurwijaya. *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*. PT. Elex Media Komitindo. Jakarta. 2009. hlm. 1.

sejumlah tempat masih dijumpai penjual-penjual minuman keras yang beroperasi secara sembunyi-sembunyi. Untuk mengawasi dan mengontrol peredaran minuman keras ilegal di wilayah Kabupaten Kudus banyak sekali penjual nakal dengan berani menjual minuman keras dengan berbagai macam merk.

Penjual maupun pengedar minuman keras ini merasa tidak takut akan adanya ancaman hukuman seperti yang tertera Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Minuman Beralkohol ini. Satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dan pihak kepolisian juga telah berusaha untuk mengatasinya dengan menangkap bahkan memberantas peredaran miras ilegal tersebut sesuai dengan aturan dalam melakukan tindakan. Kegiatan ini dilakukan agar terciptanya Kabupaten Kudus yang tertib dari peredaran minuman keras.²

Berikut data yang terdapat pada tahun 2017 mengenai jumlah minuman keras yang didapatkan pihak Kepolisian Resort Kudus dengan melakukan razia dan penyitaan barang bukti.

² Prariset di Polres Kudus 23 September 2018.

Dilihat jumlah sitaan minuman keras oleh kepolisian resort Kudus masih tinggi. Bulan Januari terdapat 1.403 botol minuman keras yang berhasil disita yang kemudian turun pada bulan Februari menjadi 326 botol. Bulan Maret turun kembali menjadi 238 botol minuman keras yang kemudian turun menjadi 20 botol pada bulan April. Bulan Mei mengalami peningkatan 195 dan yang cukup meningkat drastis Bulan Juni menjadi 1.946 botol dikarenakan aparat kepolisian polres kudus gencar merazia tempat-tempat yang menjual minuman keras menjelang bulan Ramadhan. Bulan Juli dan Agustus mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 58 botol dan 92 botol dikarenakan pada saat itu merupakan bulan Ramadhan dan pasca lebaran. Bulan September mengalami peningkatan kembali menjadi 937 botol yang kemudian dibulan September menurut sedikit jumlah sitaan minuman ini menjadi 156 botol. Bulan Oktober kembali meningkat pesat menjadi 292 botol yang kemudian dibulan November dan Desember mengalami puncaknya yakni jumlah sitaan mencapai 84 botol dan 725 botol.

Penjual minuman keras yang mengedarkan minuman keras secara tidak resmi masih banyak sekali sehingga aparat kepolisian tidak segan untuk merazia dan menyita bahkan mempidanakan penjual dari minuman keras yang tidak memiliki izin tersebut. Dilihat dari tingginya jumlah minuman keras yang didapat dari operasi razia aparat kepolisian ini membuktikan bahwa Kabupaten Kudus masih sangat rawan peredaran minuman keras. Dampak yang ditimbulkan dari minuman keras ini cukup berbahaya bagi masyarakat. Belum lagi apabila minuman keras tersebut sudah mulai dikonsumsi oleh anak yang

belum cukup umur akibat salah pergaulan di lingkungan. Bisa saja anak tersebut mencontoh perilaku orang tuanya atau kerabatnya ataupun lingkungan sekitar rumahnya yang mengakibatkan anak melakukannya.³

Banyak orang yang mengonsumsi minuman keras harus berurusan dengan pihak kepolisian oleh karena tidak terkendalinya manusia ketika telah mengonsumsi minuman keras secara berlebihan. Masyarakat awam pasti tahu bahwa ketika mengonsumsi minuman beralkohol tanpa batas, maka manusia menjadi tak terkendali dan senantiasa berbuat semaunya. Tindak pidana banyak yang terjadi akibat dari minuman keras. Berbagai contoh tindak pidana akibat dampak minuman keras cukup banyak, seperti terjadinya berbagai jenis tindak pidana kekerasan antara lain misalnya penganiayaan, pencurian, zina, cabul, tindak asusila, pengrusakan, perkosaan, pembunuhan, membuat keributan di malam hari.⁴

Minuman keras menimbulkan masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan sosial. Dibidang kesehatan minuman keras menyebabkan turunya produktifitas serta meningkatkan biaya perawatan dan pengobatan, dibidang sosial menyebabkan keadaan keluarga tidak harmonis, bertambahnya jumlah kecelakaan lalu lintas, serta meningkatkan angka kesenjangan sosial dalam masyarakat. Disisi lain pemerintah mengharapakan berbagai sumber

³Soerjono, Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1990, hlm. 494.

⁴Penyalahgunaan minuman beralkohol, diakses dari <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/5f520>, pada tanggal 24 September 2018 pkl 12.32 WIB.

penghasilan yang besar, sekalipun dalam peredaran atau penjualan ataupun pemakaiannya diawasi dan dibatasi.⁵

Saat ini terjadi fenomena yang sedang marak mengenai minuman keras yakni miras oplosan, yaitu minuman keras yang dioplos dengan berbagai macam bahan lain sehingga menimbulkan rasa maupun sensasi yang berbeda bagi peminumnya. Tentunya miras oplosan ini memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan miras biasa bahkan dapat menimbulkan kematian bagi peminumnya. Miras oplosan tersebut biasanya diracik sendiri oleh penjual miras dengan mencampurkan bahan lain atau diracik sendiri oleh peminum

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah berusaha mencegah terjadinya peredaran minuman keras di minimarket ataupun supermarket ataupun ditempat umum lainnya melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Aturan baru ini merupakan revisi Permendag No 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Salah satu hal yang diatur adalah terkait dilarangnya minimarket dan pengecer menjual minuman beralkohol dengan kadar alkohol di bawah 5% atau jenis bir. Dalam Pasal 14 dalam Permendag No. 20/2014 disebutkan bahwa yang bisa menjual bir adalah pengecer yang terdiri dari minimarket, supermarket, hipermarket, dan pengecer lainnya. Dengan adanya Permendag baru, maka ada revisi dengan menghilangkan minimarket dan

⁵ Hari, Sasangka. *Narkotika dan Psikoitroika dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju. Bandung. 2003. hlm. 105.

pengecer lainnya sehingga minimarket dan pengecer tak boleh menjual bir. Pengecer lainnya termasuk warung yang luasnya 12 meter persegi.⁶

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum dan membahasnya dalam bentuk tesis dengan judul **“UPAYA SATUAN SABHARA POLRES KUDUS DALAM MEMBERANTAS MINUMAN KERAS OPLOSAN DI WILAYAH KABUPATEN KUDUS”**

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan tiga permasalahan pokok yaitu :

1. Bagaimanakah penegakan hukum dalam memberantas minuman keras opolsan di Wilayah Polres Kudus?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum dalam memberantas minuman keras opolsan di Wilayah Polres Kudus?
3. Bagaimanakah upaya Satuan Sabhara Polres Kudus dalam memberantas minuman keras opolsan di Wilayah Polres Kudus?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penegakan hukum dalam memberantas minuman keras opolsan di Wilayah Polres Kudus.

⁶ <http://finance.detik.com/read/2015/01/28/202639/2817027/4/ini-rincian-aturan-larangan-bir-dijual-di-minimarket> Diakses tanggal 23 September 2018 Pukul 16.49 WIB

2. Untuk menganalisis yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum dalam memberantas minuman keras opolsan di Wilayah Polres Kudus.
3. Untuk menganalisis upaya Satuan Sabhara Polres Kudus dalam memberantas minuman keras oplosan di Wilayah Polres Kudus.

D. Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan kepada perkembangan Ilmu Hukum, khususnya ilmu hukum pidana baik secara materil maupun secara

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi masyarakat, memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di indonesia, khususnya mengenai tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Secara konseptional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Atas dasar uraian tersebut diatas dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi, apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma didalam kaidah-kaidah yang simpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara bahwa masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau

⁷ Soejono soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 13.

negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut⁸ :

a. Faktor hukum

Yang meliputi konsep hukum adalah semua peraturan dan kaidahkaidah atau norma yang oleh anggota masyarakat dijadikan patokan berinteraksi dengan terciptanya ketertiban dan ketentraman didalam ini dibatasi pada undang-undang saja yang didalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pengusaha maupun daerah yang satu.

Dengan demikian maka undang-undang dalam arti material mencakup :

- 1). Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau semua golongan tertentu saja maupun berlaku umum disebagaian wilayah negara.
- 2). Peraturan setempat yang hanya berlaku untuk umum di suatu tempat atau daerah tertentu saja.

Didalam proses penegakan hukum biasanya terjadi bahwa kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang melekat pada hukum itu sendiri yang justru menjadi sumber kegagalan proses penegakan hukum. Hal itu tidak mustahil, sebab kadangkala terdapat rumusan atau kaidah hukum yang tidak jelas dan membuka peluang penafsiran yang beragam, atas

⁸ *Ibid*, hlm.4-5.

dasar kaidah hukum yang satu dengan yang lain, mengenai hal yang sama yang bertentangan. Sikap hukum yang demikian sering menimbulkan keragu-raguan terhadap para subyek hukum.

Apabila tidak ada masalah dengan faktor hukum tadi, maka hukum yang berlaku sudah dianggap baik, akan tetapi hukum itu sendiri dalam wujudnya peraturan tidak jelas dapat melakukan sendiri. Dari sinilah masuknya peranan para penegak hukum yang tidak lain adalah manusia.

b. Faktor penegak hukum

Secara sosiologi, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang dan rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban merupakan peranan.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana tau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Selain itu tidak lengkapnya atau tidak adanya sarana atau fasilitas tersebut,

akan mungkin penegakan hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Dengan begitu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah meruakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbala balik yang erat dengan masyarakatnya. Dan diketahui pula untuk mencapai kedamaian harus ada kepatuhan dari masyarakat. Dan kepatuhan tersebut antara lain ditentukan ada kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan akan ada. Dalam melaksanakan penetapan hukum, selain faktor kesadaran hukum masyarakat perlu pula memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat.

Keempat faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

2. Teori Bekerjanya Hukum

Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat

jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Pelaksanaan hukum itu dapat berlangsung secara normal, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia.⁹

Hukum tumbuh, hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Hukum merupakan sarana menciptakan ketertiban bagi masyarakat. Hukum tumbuh dan berkembang bila warga masyarakat itu sendiri menyadari makna kehidupan hukum dalam kehidupannya. Sedangkan tujuan hukum sendiri adalah untuk menciptakan suatu kedamaian dalam masyarakat.¹⁰

Pada hakekatnya hukum sebagai suatu sistem, maka untuk dapat memahaminya perlu penggunaan pendekatan sistem. Sistem dalam pengertian sederhana dapat diartikan sebagai susunan, kesatuan dari bagian-bagian yang saling bergantung satu sama lain. Hukum sebagai suatu sistem, Lawrence M Friedman mengemukakan adanya komponen-komponen yang terkandung dalam hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum yang berinteraksi.¹¹

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cetakan Kelima*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2010, hlm. 1

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 13

¹¹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Diterjemahkan oleh M. Khozim, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 17

Struktur hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum beserta aparatnya yang mencakup Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Kantor Pengacara dengan Pengacaranya, dan Pengadilan dengan Hakimnya. Substansi hukum adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kultur hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir, dan cara bertindak baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat.¹²

Substansi hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam undang-undang. Struktur hukum disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan Kultur hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta kultur hukum yang baik yang dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum. Baik substansi hukum, struktur hukum, maupun kultur hukum ini terkait satu sama

¹² Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume 1 Pemahaman Awal, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 204

lain.. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang undangannya belaka, melainkan aktivitas birokrasi pelaksananya baik.¹³

3. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.¹⁴ Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Keadilan dalam pandangan beberapa tokoh, yaitu:

a. Aristoteles

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*.¹⁵ Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (1) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut, (2) apa arti keadilan, dan (3) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

¹³ *Ibid*, hlm. 97.

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 517.

¹⁵ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2018.

Keadilan dalam Arti Umum Keadilan sering diartikan sebagai sesuatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan.

Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap obyek tertentu yang bersisi ganda. Hal ini bisa berlaku dua dalil, yaitu;

- 1). Jika kondisi “baik” diketahui, maka kondisi buruk juga diketahui;
- 2). Kondisi “baik” diketahui dari sesuatu yang berada dalam kondisi “baik”.¹⁶

Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu.

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful*, *lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil,

¹⁶ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 115-116.

maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.¹⁷

b. Jhon Rawls

Lain halnya dengan Aristoteles, John Rawls, atau nama lengkapnya John Borden Rawls, dilahirkan pada tahun 1921 dari sebuah keluarga kaya di Baltimore, Maryland.¹⁸ Ia adalah putra kedua dari lima bersaudara. Ayahnya, William Lee Rawls adalah seorang ahli hukum perpajakan yang sukses dan sekaligus ahli dalam bidang konstitusi. Ibunya, Anna Abell Stump, berasal dari sebuah keluarga Jerman yang terhormat. Perempuan pendukung gerakan feminisme ini pernah menjabat sebagai presiden dari *League of Women Voters* di daerah Kediannya. Karena latar belakang ini, oleh sebagian orang yang dekat dengannya, Rawls disebut sebagai orang yang memiliki “darah biru”. Hal ini membuatnya memiliki *sense of noblege*. John Rawls yang hidup pada awal abad 21 lebih menekankan pada keadilan sosial.¹⁹

¹⁷ Aristoteles, *Op. Cit*,

¹⁸ Damanhuri Fattah, “*Teori Keadilan Menurut John Rawls*”, Jurnal TAPIs, Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013, hlm. 31.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 31.

Hal ini terkait dengan munculnya pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara pada saat itu. Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah (1) jaminan stabilitas hidup manusia, dan (2) keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama.²⁰

Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk:

- 1). Menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak
- 2). Melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.²¹

Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (*call for redress*) masyarakat pada posisi asli (*people on original position*). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah

²⁰ *Ibid*, hlm. 32

²¹ *Ibid*, hlm. 32.

diketahui dalam suatu masalah tertentu. Arti teori adalah sebuah kumpulan proposisi umum yang saling berkaitan dan digunakan untuk menjelaskan hubungan yang timbul antara beberapa variabel yang diobservasi.²²

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan kepada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan.²³ Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu, apakah si pembuatnya juga dicela atukah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.

1. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁴

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada

²² Liaamani “*Kerangka Teoritis*” <http://liaamami.blogspot.co.id/p/kerangka-teoritis.html> 23 September 2018

²³ Roeslan saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, 1983, hlm 75

²⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 16

waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.²⁵

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang

²⁵ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001, hlm. 22

diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang dan Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.

- d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.²⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana

²⁶ Ibid, hlm. 25-27

pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif.

Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.²⁷

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat

²⁷ Ibid, hlm. 29

menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁸

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²⁹

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan , kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun

²⁸ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, hlm 32

²⁹ Ibid hlm 33

demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu.³⁰

1) Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2) Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

³⁰ Ibid. hlm 34

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis peraturan sedang pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.³¹

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan kenyataan mengenai kebudayaan suatu masyarakat secara fenomenologis dan apa adanya dalam konteks satu kesatuan yang integral. Hasil penelitian deskriptif ini kemudian dianalisa secara sistematis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder.

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

³¹ Bambang Sugugono, , *Metode Penelitian hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 23

- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
- e. UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- f. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004 tentang minuman beralkohol
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004 tentang minuman beralkohol

Data sekunder yaitu terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer
- b. Bahan hukum Sekunder
- c. Bahan hukum tersier

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini berpedoman kepada jenis datanya. Data yang dikumpulkan didalam penelitian ini adalah data primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun data yang diperoleh dari pihak-pihak terkait.

Selain data dari pustaka, lapangan, observasi, wawancara, serta kuisioner penulis juga menggunakan data yang didapat dari responden dalam penelitian ini yang menggunakan sistem pengambilan sample dengan cara purpose non random sampling yaitu teknik yang biasa dipilih karena alasan biaya, waktu dan tenaga sehingga tidak dapat mengambil

dalam jumlah besar. Metode pengambilan sample ini berdasarkan tujuan tertentu dengan melihat pada persyaratan-persyaratan antara lain : dilihat dari ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari obyek yang diteliti dan penentuan karakteristik populasi yang dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan.³² Responden yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah :

- a. Kasat Sabhara Polres Kudus
- b. Anggota Sabhara Polres Kudus
- c. Tersangka Penjual
- d. Pembuat minuman Keras Oplosan
- e. Masyarakat Kabupaten Kudus

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu : data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara deduktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.³³

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika usulan penelitian hukum yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

³² Ibid, hlm. 96

³³ Ibid, hlm.119

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Manfaat Penelitian, Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori dan kerangka konsep. Kerangka teori meliputi Tinjauan umum penegakan hukum dalam memberantas minuman keras opolsan di Wilayah Polres Kudus, Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum dalam memberantas minuman keras opolsan di Wilayah Polres Kudus, upaya Satuan Sabhara Polres Kudus dalam memberantas minuman keras opolsan di Wilayah Polres Kudus.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ke tiga ini akan berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang ingin diungkap berdasarkan perumusan masalah yakni penegakan hukum dalam memberantas minuman keras opolsan di Wilayah Polres Kudus, Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum dalam memberantas minuman keras opolsan di Wilayah Polres Kudus, upaya Satuan Sabhara Polres Kudus dalam memberantas minuman keras opolsan di Wilayah Polres Kudus.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.